



Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail & Telp: perspektif_hukum@yahoo.com (08179392500)

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

PROBLEMATIK PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA KE KALIMANTAN TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Wahyu Hindiawati

Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

e-mail: wahyuhindia@gmail.com

ABSTRAK

Upaya Pemerintah dalam melakukan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat, ada yang Pro dan ada yang Kontra. Tujuan Pemerintah melakukan pemindahan Ibu Kota Negara adalah dalam rangka percepatan pembangunan yang lebih baik. Pada era pemerintahan Presiden Soekarno wacana pemindahan Ibu Kota Negara sudah ada sampai saat ini kembali ditegaskan oleh Presiden Jokowi. Presiden menyampaikan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 26 Agustus 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mempunyai makna suatu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan atau konsepsi dari kaidah atau norma yang menjadi patokan dalam berperilaku di masyarakat terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan mengkaji Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hasil Penelitian Ini menunjukkan bahwa Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur membutuhkan upaya yang sangat besar dari pemerintah dalam mewujudkannya, dan pasti akan berpengaruh pada lembaga-lembaga negara, kantor lembaga negara ini pastinya ikut berpindah pada Ibu Kota Negara baru. Diundangkannya UU IKN dinilai cacat formil sebab tidak melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945 sehingga dinilai tidak menghiraukan prinsip kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: Kajian Yuridis; Perpindahan; Ibu Kota Negara; Kalimantan Timur

ABSTRACT

The Government's efforts to move the National Capital from Jakarta to East Kalimantan are manifested in Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital, which has caused polemics in society, some are Pro and some are Con. The Government's goal in moving the National Capital is to accelerate better development. During the era of President Soekarno's administration, the discourse on moving the National Capital has existed until now, it has been reaffirmed by President Jokowi. The President conveyed the transfer of the National Capital from DKI Jakarta Province to East Kalimantan Province on August 26, 2019. The method used in this study is normative legal research. Normative legal research has the meaning of legal research that is conceptualized as what is written in laws and regulations or the conception of rules or norms that are the benchmark for behaving in society regarding what should be done. While the approach used is the statute approach, by examining Law No. 3 of 2022 concerning the National Capital. The results of this study show that the relocation of the National Capital to East Kalimantan requires a great deal of effort from the government to realize it, and will certainly affect state institutions, the offices of these state institutions will certainly move to the new National Capital. The enactment of the IKN Law is considered formally flawed because it does not involve public participation as stated in Article 27 paragraph (1) and Article 28C paragraph (2) of the 1945 Constitution, so it is considered to ignore the principle of people's sovereignty.

Keywords: Juridical Study; Migration; State Capital; East Kalimantan

PENDAHULUAN

Sunda Kelapa awal mulanya merupakan nama kota pelabuhan. Saat itu Pangeran Fatahillah menghancurkan Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527. Sebagai penggantinya Pangeran Fatahillah mendirikan kota Jayakarta di area tersebut. Sehingga berdirinya kota Jakarta ditetapkan pada tanggal 22 Juni 1527. Kota Jayakarta pada saat itu merupakan kota pelabuhan yang sangat ramai. Para Pedagang saling bertukar barang-barang atau komoditi yang berasal dari Cina, India, Arab dan Eropa serta dari negara-negara lain. Jan Pieterszoon Coen yang merupakan pimpinan Pemerintahan Belanda (VOC), pada Tahun 1619 menghancurkan Jayakarta lalu membangun kota baru yang terletak di bagian barat sungai Ciliwung. Kota baru ini bernama Batavia yang diambil dari *Batavieren*, nenek moyang bangsa Belanda.

Pembangunan Batavia kala itu direncanakan mirip seperti kota-kota yang ada di Belanda, yaitu dibangun dalam bentuk blok. Blok bangun masing-masing dipisahkan oleh kanal dan dilindungi oleh dinding sebagai benteng, dan parit. Batavia selesai dibangun pada Tahun 1650. Bangsa Eropa tinggal di kota Batavia tua. Sementara Penduduk asli, bangsa Cina dan Jawa ditempatkan di tempat lain. Batavia dikenal sebagai Permata Timur pada masa kejayaannya. VOC pada awal mulanya menduduki Batavia dan kemudian diduduki oleh pemerintah Belanda yang terbentang luas di kepulauan Hindia Timur. Pada Tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang nama Batavia diganti menjadi Jakarta

Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Indonesia yang memiliki sejarah cukup panjang. Pada saat Hindia-Belanda memerintah di Indonesia Jakarta disebut dengan nama Batavia. Batavia terkenal akan pusat pemerintahan dan sekaligus pusat perdagangan. Sarana dan prasarana kota telah terbangun dengan baik dalam menunjang aktivitas pemerintahan dan perdagangan pemerintah sudah terbangun dengan baik.¹ Penetapan Jakarta sebagai Ibu kota pasca kemerdekaan didasarkan pada peran penting Jakarta dalam proses kemerdekaan Indonesia, serta banyak objek vital pemerintah Hindia-Belanda yang berada di Jakarta. Usai proklamasi kemerdekaan, seharusnya

rakyat Indonesia merasa jauh lebih tenang karena terbebas dari penjajah. Namun yang terjadi justru sebaliknya.

Rencana pemindahan pusat pemerintahan dari Batavia atau Jakarta ke Surabaya Jawa Timur sejak Tahun 1762-1818 dengan alasan kesehatan dan pertahanan. Setelah itu, Tahun 1938 Bandung diusulkan menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda, namun usulan tersebut gagal ditengah jalan karena pecahnya Perang Dunia ke II Tahun 1939. Presiden Soekarno pertama kali mencetuskan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada tanggal 17 Juli 1957. Ada beberapa alasan Soekarno memilih Palangkaraya sebagai IKN adalah Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Disamping itu pembangunan IKN telah terklasifikasi sebagai pembangunan modern. Pembangunan IKN Modern inilah yang ditunjukkan oleh Soekarno kepada dunia luar bahwa Indonesia mampu membangun IKN yang baik. Ide Soekarno ini ternyata belum terwujud. Pada saat itu Presiden Soekarno masih menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia pada tanggal 22 Juni 1964 dengan berlandaskan UU Nomor 10 Tahun 1964. Pada Era Orde Baru, muncul wacana bahwa Jonggol, Bogor Jawa Barat akan menjadi IKN. Pasca Reformasi kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono wacana pemindahan IKN kembali naik ke permukaan, namun batal dilaksanakan. Perjalanan panjang mengenai pemindahan IKN telah sampai pada masa sekarang yaitu pada masa Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar Pulau Jawa (Kalimantan Timur) Pada tanggal 29 April 2019, yang dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pada pertengahan Maret 2022 akan dimulainya pembangunan IKN di Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang ditargetkan pada tahun 2024 pemindahan akan dimulai secara bertahap hingga 2045. Pemindahan IKN memiliki beberapa alasan: Pertama, adanya sekitar 57 persen penduduk terdapat di pulau jawa. Kedua, pemerataan ekonomi antar pulau terhadap produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Ketiga, ketersediaan sumber air terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur. Keempat, penyebaran lahan konservasi di Pulau Jawa. Kelima, faktor

¹ T. Haris. (1992). *Morfologi Kota Jakarta Pada Abad ke 16 dan ke 18: Kajian Data Kartografi*. BPPS-UGM, 5 (2A), h. 367-378

Urbanisasi yang tinggi di DKI Jakarta. Keenam, terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan kerugian nasional sangat besar.² Pada bulan Januari 2022 nama Nusantara dipilih sebagai penamaan IKN yang akan menjadi wajah baru Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nusantara dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo dikarenakan sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di Internasional. Nusantara merupakan konsep kesatuan yang mengakomodasi kemajemukan dan mengungkapkan realitas Indonesia.³ Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Panitia khusus (Pansus) sebagai pembuat Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) sebagai landasan pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara. Menurut Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan bahwa pansus bertekad mengebut pembahasan RUU IKN agar segera dapat menjadi payung hukum para investor yang mau terlibat mendanai pembangunan IKN Nusantara.⁴ Oleh karenanya perumusan RUU IKN menjadi tergesa-gesa karena tahun pertengahan 2022 dimulai pembangunan IKN Nusantara. Dalam hal ini Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur membawa dampak pro dan kontra.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur dalam perspektif hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.⁵ Penelitian yuridis normatif

² Yuli Nurhanisah. (2019). *Alasan Pemindahan Ibu Kota Di Luar Pulau Jawa*. <https://indonesiabaik.id/infografis/alasan-pemindahan-ibu-kota-di-luar-pulau-jawa>. diakses 19 Oktober 2022 Pukul 13.00 WIB.

³ A. Fadli. (2022). "Ini Alasan IKN Baru Diberi Nama Nusantara". *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/18/053000121/ini-alasan-ikn-barudiberi-nama-nusantara?page=all>. diakses 19 Oktober 2022 Pukul 13.00 WIB.

⁴ BBC News Indonesia. (2022). "Ibu Kota Nusantara: Tanpa Gubernur dan DPRD, Otorita IKN dikhawatirkan melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang dan tidak demokratis". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60055456> diakses 19 Oktober 2022 Pukul 13.00 WIB.

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, h. 124.

merupakan penelitian hukum yang dikaji sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁶, dengan mengkaji Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pendekatan historis (*historical approach*), dengan mengkaji sejarah Ibu Kota Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji Ibu Kota Negara dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji pengujian Undang-Undang Ibu Kota Negara.

PEMBAHASAN

Ibu Kota Negara Jakarta

Ibu Kota Negara merupakan jantung kehidupan dalam menjalankan dan menggerakkan aktivitas kenegaraan dan roda pemerintahan. Dalam aspek kegiatan pemerintahan, Ibu kota negara mempunyai fungsi sebagai pusat kekuasaan politik maupun perekonomian suatu negara.⁷ Selain itu Ibu kota dari suatu negara juga menjadi simbolik yang merepresentasikan budaya dari negara tersebut. Adapun landasan hukum mengenai Ibu kota Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Meskipun memiliki latar belakang historis dan filosofis tersendiri, akan tetapi penetapan Jakarta sebagai Ibu kota Negara karena Jakarta sebagai kota pencetus proklamasi kemerdekaan serta pusat penggerak segala aktivitas revolusi dan penyebar ideologi Pancasila. Roda pemerintahan dan segala aspek kebangsaan mulai dari pembangunan, ekonomi, kesehatan, dan kebudayaan segalanya terpusat pada pemerintah pusat Ibu Kota. Oleh karena itu, dalam pembagian tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menganut sistem otonomi daerah yang membagikan kekuasaannya kepada

⁶ Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, h. 133.

⁷ Chadziqatun Najlatilil Mazda. (2022). "Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Social Security". *Jurnal Enersia Publika*. Vol. 6 No. 1, h. 6.

daerah-daerah.⁸ Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia terbagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Implikasi dari otonomi daerah itu ialah desentralisasi yang memang cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang banyak di berbagai daerah. Ibu Kota yang sebelum kepindahannya ke Ibu Kota Nusantara yakni di Jakarta, sering dijuluki kota Metropolitan bukan tanpa sebab. Kota metropolitan ialah kota besar yang menguasai daerah sekelilingnya dengan adanya kota satelit dan kota pinggiran yang berpenduduk antara 1.000.000 sampai dengan 5.000.000 orang. Besarnya jumlah penduduk ibu kota ternyata tidak diiringi dengan pembangunan yang merata. Faktanya dibuktikan dengan angka kemiskinan yang terbilang tinggi. Hal ini didasarkan pada data hasil survei yang dilakukan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta terkait sosial ekonomi nasional pada periode Maret 2020. Persentase penduduk miskin terbanyak terdapat di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara, masing-masing sebesar 14,87% dan 6,78%.⁹ Banyak orang merantau ke Jakarta yang masih beranggapan akan mudah dalam mencari pekerjaan. Padahal sebenarnya Ibu Kota tidak menjamin selalu tersedianya lapangan pekerjaan serta juga harus diimbangi dengan sumber daya manusia dan kemampuan yang dimiliki. Selain angka kemiskinan, juga yang menjadi perhatian yaitu kriminalitas. Berdasarkan data Polda Metro Jaya rekapitulasi data kriminalitas sepanjang periode 2020 di DKI Jakarta 30.324 kasus yang terjadi. Hal ini membuktikan meski suatu daerah menjadi Ibu kota maka tidak menjamin lebih baik dari daerah yang lain. Selain itu, juga rawan terjadi bencana alam seperti banjir.

Saat ini wilayah Jakarta sebanyak 14% sudah berada di bawah laut. Di Tahun 2050 kemungkinan dan diperkirakan akan bertambah menjadi 28%. Daerah Muara Baru sudah turun sejauh 1 meter.

⁸ Fajlurrahman Jurdi. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, h. 433.

⁹ Portal Statistik Sektorial Provinsi DKI Jakarta. (2020). *Penduduk Miskin Di DKI Jakarta Tahun 2020*. <https://statistik.jakarta.go.id/penduduk-miskin-di-dki-jakarta-tahun-2020/>. diakses 19 Oktober 2022 Pukul 13.00 WIB.

Kondisi penurunan tanah ini perlu diperhatikan karena bisa jadi akan terus bertambah jika tidak secara cepat ditangani. Menurut Pakar Geodesi dan Geomatika ITB, Heri mengatakan jika usaha yang dilakukan untuk mengatasi penurunan tanah ini tidak maksimal maka pada tahun 2050 penurunan akan mencapai 4 meter. Tidak meratanya pembangunan antara di Pulau Jawa dan di Luar Pulau Jawa juga menjadi salah satu alasan dicetuskannya wacana pemindahan Ibu Kota Negara. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus. Rencana Pemindahan ini dibahas dalam sidang bersama DPD RI dan DPR RI. Dalam pidatonya Presiden menyampaikan bahwa ibu kota baru nantinya bukan hanya sebagai simbolis identitas sebagai satu bangsa, melainkan juga sebagai representasi dari kemajuan bangsa Indonesia, pemerataan, pembangunan serta keadilan. Lokasi pembangunan Ibu Kota Negara baru berada di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara yang terletak di Kalimantan Timur

Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kerajaan Mataram mengadakan perjanjian dengan Belanda pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian ini ditandatangani di Desa Giyanti, yang berada tidak jauh di sebelah timur Surakarta. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi menjadi dua. Daerah sebelah timur Sungai Opak menjadi bagian Susuhan PB III yang tetap berkedudukan di Surakarta. Daerah barat Sungai Opak diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi yang kemudian diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I dan berkedudukan di Yogyakarta. Selama Inggris berkuasa dari tahun 1812 hingga 1816, Gubernur Thomas Stamford Raffles menghadiahkan sebagian kecil daerah Yogyakarta kepada Pangeran Notokusumo yang merupakan saudara Sultan Hamengkubuwono II yang memerintah waktu itu. Ia kemudian diakui sebagai pangeran merdeka dan lepas dari Sultan dengan bergelar Paku Alam I. Perjanjian dilakukan antara Paku Alam I dengan Inggris tanggal 17 Maret 1813. Sejak saat itu wilayah Yogyakarta terbagi menjadi dua yaitu Kasultanan dan Pakualaman. Pasca Perang Diponegoro Tahun 1830, Belanda kembali mengurangi wilayah Kasultanan dan Kasunanan. Wilayah tersebut yakni Banyumas, Bagelan Kediri, dan Madiun. Batas wilayah antara

Kasultanan dan Kasunanan kembali dipertegas dengan perjanjian Klaten yang ditandatangani pada 27 September 1830. Kedua belah pihak diwakili oleh Papatih Dalem dan disaksikan pihak Belanda. Perjanjian ini ditandatangani oleh Susuhunan PB VII pada tanggal 1 Oktober dan pada 24 Oktober 1830 oleh Sri Sultan HB V.

Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dibangun pada tahun 1756 Masehi atau pada 1682 menurut Tahun Jawa oleh Sultan Hamengkubuwono I yang ketika masih muda bernama Pangeran Mangkubumi Sukowati. Keraton merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan Yogyakarta. Tiga fungsi dari Keraton antara lain sebagai tempat tinggal raja dan ratu, pusat pemerintahan, serta pusat kebudayaan. Wilayah Kasultanan semula dibagi menjadi enam kabupaten yang terdiri dari: Kulonprogo, Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kalasan, dan Gunungkidul. Pada tahun 1927, kabupaten dikurangi menjadi empat yaitu: Yogyakarta, Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo.

Pada masa awal kemerdekaan, Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX memanggil Paku Alam VIII dan K.R.T. Honggowongso yang merupakan staf senior di Kepatihan. Sultan meminta pertimbangan mengenai bagaimana sikap Yogyakarta sebaiknya. Paku Alam kemudian mengatakan bahwa kemerdekaan merupakan hal yang telah dicita-citakan. Ia memberikan saran bahwa sebaiknya Yogyakarta memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah dikumandangkan di Jakarta. Sultan kemudian mengatakan bahwa hal itu juga sesuai dengan pendiriannya. K.R.T. Honggowongso kemudian diperintahkan untuk mempersiapkan sebuah telegram. Satu hari setelah proklamasi dikumandangkan, pada tanggal 18 Agustus 1945 Sri Sultan HB IX mengirim telegram kepada Soekarno-Hatta serta Dr. K. R.T. Radjiman Wediodiningrat selaku ketua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sultan mengucapkan selamat atas berdirinya negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 20 Agustus 1945 Sultan kembali mengirim telegram yang kali ini dikirim berdasarkan kedudukannya sebagai Ketua Badan Kebaktian Rakyat (*Hokokai*) Yogyakarta. Telegram tersebut ditujukan kepada Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta

yang telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama. Sultan menyatakan bahwa ia sanggup berada di belakang pimpinan mereka. Hal ini juga diikuti oleh pernyataan Paku Alam dengan cara dan isi yang senada. Setelah proklamasi kemerdekaan, diseluruh Indonesia dibentuk sebuah badan bernama Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah atau yang disingkat dengan KNID. Tugasnya yaitu membantu pemerintah setempat dalam menjalankan pemerintahan. Di Yogyakarta, KNI dibentuk untuk satu wilayah Yogyakarta secara keseluruhan. Melihat aspirasi dari rakyat Yogyakarta dan dengan persetujuan dari komite tersebut, Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan amanat tanggal 5 September 1945. Isi dari amanat tersebut menegaskan bahwa Kasultanan dan Paku Alaman masing-masing merupakan daerah istimewa dalam RI yang artinya masih terpisah dan belum merupakan satu Daerah Istimewa Yogyakarta. Satu hari berselang tepatnya tanggal 6 September 1945, pemerintah pusat menyampaikan Piagam Penetapan kedudukan Yogyakarta dalam Negara RI. Piagam tersebut sebenarnya telah ditandatangani oleh Presiden Soekarno sejak tanggal 19 Agustus 1945, namun baru disampaikan setelah keluarnya Amanat 5 September. Piagam penetapan tersebut dikeluarkan masing-masing untuk Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII. Isi dari piagam tersebut yaitu mengakui kedudukan Sultan dan Paku Alam sebagai pemimpin dalam daerahnya masing-masing. Selain itu juga disampaikan kepercayaan dari pemerintah RI bahwa Sultan dan Paku Alam akan senantiasa mendukung Republik Indonesia. Keluarnya amanat 5 September 1945 kemudian disusul dengan amanat tertanggal 30 Oktober 1945.

Tentara sekutu yang diboncengi tentara Belanda NICA (Netherland Indies Civil Administration) ternyata berniat ingin kembali berkuasa atas Indonesia. Belanda lantas melakukan tindakan militer di Jakarta dan membuat suasana menjadi mencekam. Sultan segera menawarkan Yogyakarta sebagai pusat dan tempat kedudukan pemerintahan Republik, kemudian pada tanggal 3 Januari 1946 sidang kabinet memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta. Segera setelah itu maka para pemimpin Republik Indonesia dipindahkan menuju Yogyakarta. Pada 4 Januari 1946, Yogyakarta resmi menjadi Ibukota Republik

Indonesia. Pada masa perang kemerdekaan, Keraton Yogyakarta menjadi salah satu benteng untuk melindungi Republik dari ancaman serangan Belanda. Di beberapa daerah di Indonesia, Belanda berhasil membentuk pemerintahan yang didukung oleh pemerintah daerah setempat, namun yang berbeda di Yogyakarta yaitu rakyat dan birokrat tetap setia kepada Sultan meskipun Belanda sempat menduduki Yogyakarta sejak tanggal 19 Desember 1948 hingga 29 Juli 1949.

Politik Hukum Undang-Undang No. 3 Tahun 2022

Indonesia sebagai negara hukum merupakan inti sari dari Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Menurut Hamid S. Attamimi negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan negara tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.¹⁰ Pemerintah Indonesia melalui keputusannya telah menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Keputusan Pemerintah telah diluncurkan dengan keluarnya Penetapan Presiden (Perpres) No. 2 Tahun 1961. Perpres ini telah disempurnakan dengan Undang-Undang No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta menjadi kota sejarah dan identitas nasional dengan berbagai keunikan dan keberagamannya. Selain itu Jakarta menjadi mercusuar dan menjadi miniatur Indonesia sudah lebih dari 70 tahun pasca kemerdekaan.¹¹ Sumpah pemuda dilahirkan di kota Jakarta, dimana para pemuda menyatakan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa yaitu Indonesia. Dari Aspek historis, Negara Indonesia merumuskan kemerdekaan dan pembacaan proklamasi dilakukan di Jakarta. Keberagaman Indonesia juga tergambar di kota Jakarta selain Jakarta dikenal kaya akan sejarah. Agama yang dianut oleh penduduk DKI Jakarta beragam. Meskipun mayoritas penduduk DKI Jakarta beragama Islam yaitu 84% atau sebanyak 9.405.172 jiwa, akan tetapi penganut agama Kristen juga memiliki jumlah yang besar yaitu sebanyak

8.6% atau 960.162 jiwa. Di Jakarta Barat tersebar penganut agama Kristen dengan jumlah paling banyak, sebesar 168.502 jiwa. Tidak hanya agama Kristen yang tersebar di Jakarta Barat tetapi juga agama Budha sebanyak 203.889 jiwa, penganut agama Katolik 149.516 jiwa dan penganut agama Konghucu sebanyak 825 jiwa.¹² Keberagaman Jakarta dari segi suku dan etnis telah tergambar pada Data Tahun 2020. Kenyataan sosial ini perlu menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah dalam memutuskan pemindahan Ibu Kota Negara. Dua wilayah lokasi pembangunan ibu kota baru telah ditetapkan oleh Presiden yaitu di Provinsi Kalimantan Timur.

Tugas dan wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan diatur dalam UUD 1945, diantaranya : 1) Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden; 2) Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden berdasarkan undang-undang; 3) Rancangan Undang-Undang (RUU) disahkan oleh Presiden yang telah disetujui bersama DPR untuk menjadi Undang-Undang; 4) Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Disamping itu kewenangan Presiden selaku kepala Pemerintahan adalah mengusulkan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia kepada DPR selaku lembaga legislatif.¹³ Pada tanggal 16 Agustus 2019 Presiden melaksanakan pidato kenegaraan. Penyampaian usulan Presiden berhadapan langsung dengan MPR setelah melalui kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) RI. Dalam penyampaiannya, Ibu kota Indonesia tidak hanya sebagai simbol identitas bangsa, namun juga sebagai representasi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Harapan pemindahan ibu kota negara antara lain demi mewujudkan pemerataan di berbagai bidang

¹⁰ Suko Wiyono. (2018). *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Malang:Universitas Wisnuwardhana Malang Press, h. 107.

¹¹ H.M. Yahya. (2018). "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. Vol. 14 No. 01, h. 29.

¹² Yohanes de Britto Dian Natyasta. (2021). *Agama Penduduk DKI Jakarta Tahun 2020*. <https://statistik.jakarta.go.id/agama-penduduk-dki-jakarta-tahun-2020/> diakses tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 13.00 WIB.

¹³ Irhamudin, dkk. (2022). "Pola Hubungan Politik dan Hukum dalam Kebijakan Perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur". *Journal Evidence of Law*. Vol. 1 No. 1, h.. 47.

dan keadilan ekonomi serta pembangunan yang signifikan¹⁴.

Di Indonesia Kedudukan Ibu Kota Negara tidak ditetapkan dalam konstitusi, melainkan dalam undang-undang khusus. Undang-undang khusus yang mengatur tentang Ibu kota Negara dalam hal ini Ibu kota Jakarta adalah Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta ditetapkan sebagai Daerah Khusus Ibu Kota. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan dengan jelas bahwa Jakarta adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada tiga pasal yang mengatur Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu tentang kedudukan, fungsi dan perannya. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 4 menjelaskan bahwa Jakarta merupakan daerah khusus Ibu Kota Negara Indonesia dan menjadi daerah otonom pada tingkat provinsi. Sedangkan Pasal 5 menjelaskan bahwa Jakarta memiliki peran khusus dalam menjalankan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu Jakarta sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. Ibu kota negara merupakan pusat pemerintahan yang memiliki kedudukan, peran dan fungsi dan juga sebagai pusat ekonomi.

Secara hukum Jakarta masih menjadi Ibu kota negara sesuai dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 399 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam ketentuan Undang-Undang ini berlaku juga Daerah Khusus atau Istimewa selain Daerah Istimewa Jakarta di Provinsi lain yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan dan Kekhususan Daerah tersebut. Sehingga dalam hal ini apabila pemindahan Ibu Kota

dilakukan status Daerah khusus Ibu Kota Jakarta maka harus diatur ulang dengan regulasi. Apakah Jakarta tetap menjadi daerah khusus atau daerah istimewa atau menjadi daerah lain yang ada? Apabila Jakarta menjadi daerah lain tidak menjadi daerah khusus atau daerah istimewa maka akan memberikan implikasi hukum yang besar, karena Jakarta memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Jika dilihat dari sisi hukum pemindahan Ibu Kota perlu ada payung hukum yang jelas setingkat undang-undang. Untuk merubah undang-undang, maka harus ada aturan setingkat undang-undang yang mengatur pemindahan Ibu Kota. Pemerintah sejauh ini masih mewacanakan pemindahan Ibu Kota dan belum ada pengkajian yang komprehensif serta payung hukum yang jelas dalam memperkuat wacana tersebut.

Perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur berdampak pada lembaga-lembaga negara sesuai dengan undang-undang harus segera berpindah kantornya ke Ibu kota negara baru. Seperti Ombudsman Republik Indonesia misalnya. Wilayah kerja Ombudsman meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan ini dalam konstitusi dijelaskan bahwa MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara selain itu BPK berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap Provinsi. Artinya lembaga-lembaga negara yang diharuskan baik oleh UUD 1945 maupun oleh Undang-Undang bersidang maupun berkedudukan di Ibu kota negara wajib berkedudukan di Ibu Kota Negara. Karena itu dari segi hukum sangat berdampak besar.

Presiden telah mengesahkan RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU pada tanggal 18 Januari 2022. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini digagas pada tanggal 29 April 2019 oleh Presiden yang dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024.¹⁵ Penyusunan produk hukum di negara hukum pasti memiliki pedoman yuridisnya, salah satunya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁴ Fikri Hadi dan Rosa Ristawati. (2020). "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* Vol. 17 No. 17 (3), h. 531-557.

¹⁵ Edward UP Nainggolan. (2022). *Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>. diakses 19 Oktober 2022 Pukul 13.00 WIB.

Setelah banyak polemik dari masyarakat terkait muncul UU IKN ini selain dari aspek pembangunan dan ekonomi juga dari aspek hukum. Polemik yang muncul dari aspek hukum ini adalah setelah diundangkannya UU IKN. Kritik masyarakat untuk UU IKN ini ditinjau baik dari pedoman yuridis maupun peraturan perundang-undangan yang lain tidak sesuai. Pemindahan Ibu Kota Nusantara bersifat inkonstitusional sebab terdapat beberapa pengaturan yang menyalahi konstitusi antara lain: Pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu terbagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Kedua, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Jika dilihat faktanya, Ibu Kota Nusantara bukanlah berbentuk Provinsi, Kabupaten maupun Kota melainkan pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang mana akan dikepalai oleh kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara dijelaskan bahwa Kepala Otorita yang setingkat dengan menteri akan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah persetujuan DPR. Mirisnya sistem pengangkatan yang demikian merupakan indikasi keras bahwa demokrasi Indonesia tengah diguncang, dimana seorang pemimpin dipilih bukan oleh rakyatnya melainkan oleh pemerintah pusat dapat dilihat sebagai perampasan hak demokrasi. Hal tersebut juga membuat rentannya terjadi penjualan jabatan seorang pemimpin serta perebutan posisi para partai politik.

Diundangkannya UU IKN dinilai cacat formil sebab tidak melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945 sehingga dinilai tidak menghiraukan prinsip kedaulatan rakyat. Dianggapnya cacat prosedural tentu sudah mengalami proses analisis yang kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa UU IKN ini cacat prosedural. Adapun cacat tersebut diantaranya:¹⁶

¹⁶ P.E. Fanisa Luthfia dan Waluyo. (2022). "Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1 No. 1, h. 49.

Pertama, dalam pembentukan UU IKN tidak disusun dengan perencanaan yang berkesinambungan. Berkesinambungan di sini ialah dimulai dari tahap administrasi dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara, dan pelaksanaan pembangunan. Salah satu tim kuasa hukum yang mengajukan gugatan ke MK menjelaskan rencana IKN tidak pernah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025) dan tidak pula tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2007 dan Tahun 2015-2019. Pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 IKN baru muncul. Padahal berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, proses peraturan perundang-undangan haruslah melewati tingkat program legislasi yang sudah diputuskan bersama mana yang tahun ini RUU yang akan diangkat dan disahkan. Ibu Kota Negara mendadak muncul dalam Peraturan Presiden Tahun 2020. Selain itu dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran 2020, 2021, 2022 tidak pernah ditemukan anggaran IKN.

Kedua, dalam pembentukan UU IKN tidak memperhatikan materi muatan. Materi muatan meski semakin tinggi hierarkinya semakin tidak rigid atau abstrak akan tetapi tetap terdapat pedomannya.

Ketiga, secara filosofis sosiologis maupun yuridis dalam pembentukan UU IKN tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat. Ibu Kota Negara merupakan materi yang disebutkan dalam UUD Tahun 1945, maka setiap kebijakan yang berkaitan dengan IKN semestinya dirumuskan secara komprehensif dan holistik.

Keempat, UU IKN tidak dibuat karena benar-benar dibutuhkan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2021 oleh kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) ditemukan bahwa sebanyak 61,9% Orang tidak setuju Ibu Kota Pindah. Alasan yang menjadikan responden tidak setuju adalah Pemborosan anggaran. Kelima, partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU IKN sangat minim. Hal ini terlihat dari 28 tahapan pembahasan RUU IKN di DPR, hanya

ada 7 agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses. Sedangkan 21 agenda lainnya informasi dan dokumennya tidak dapat diakses publik. Dalam pembentukan UU IKN hanya memakan waktu 42 hari dalam pembahasannya, terhitung sejak 3 November 2021 sd 18 Januari 2022. Tahapan pembahasan ini tergolong sangat cepat untuk sebuah RUU Semestinya dalam pembentukan UU IKN ini harus disusun secara optimal karena IKN ini sangat strategis dan berdampak luas terhadap masyarakat.

Dua alasan bahwa diundangkannya UU IKN dinilai cacat formil tersebut diatas tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Putusan No. 39/PUU-XX/2022 dengan hasil keputusan antara lain: 1) Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; 2) Permohonan Pemohon mengenai pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan Pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Disamping itu ada pula Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan provisi para Pemohon karena tidak beralasan menurut hukum dan pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XX/2022 pun juga menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya karena pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Landasan hukum mengenai Ibu kota Negara Indonesia dengan nama Jakarta diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya. Pindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kritik masyarakat untuk UU IKN ini ditinjau baik dari pedoman yuridis maupun peraturan perundang-undangan yang lain tidak sesuai. Pindahan Ibu Kota Nusantara bersifat inkonstitusional sebab terdapat beberapa pengaturan yang menyalahi konstitusi pada Pasal 18 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara Kepala otorita yang setingkat dengan menteri akan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan

langsung oleh Presiden setelah persetujuan DPR. UU IKN ini dinilai cacat formil sebab tidak melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945 sehingga dinilai tidak menghiraukan prinsip kedaulatan rakyat. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XX/2022, No. 25/PUU-XX/2022 dan No. 34/PUU-XX/2022 Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tetap sah berlaku dan Mahkamah Konstitusi menolak bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara cacat secara formil.

Rekomendasi

Diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, serta diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XX/2022, No. 25/PUU-XX/2022 dan No. 34/PUU-XX/2022 maka secara yuridis adanya wacana perpindahan Ibu Kota Negara bisa dilakukan. Tentunya yang perlu dipertimbangkan adalah dampak dari pemindahan Ibu Kota Negara terhadap *social security* di Daerah Eks Ibu Kota maupun *social security* di Daerah Ibu Kota Baru.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XX/2022.

Buku:

- Fajlurrahman Jurdi. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Suko Wiyono. (2018). *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press.

Jurnal:

Chadziqatun Najilatil Mazda. (2022). "Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Social Security". *Jurnal Enersia Publika*. Vol. 6 No. 1, h. 6.

P.E. Fanisa Luthfia dan Waluyo. (2022). "Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1 No. 1, h. 49.

Fikri Hadi dan Rosa Ristawati. (2020). "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 17 No. 17 (3) h.531-557.

H.M. Yahya. (2018). "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. Vol. 14 No. 01, h. 29.

T. Haris. (1992). *Morfologi Kota Jakarta Pada Abad ke 16 dan ke 18 : Kajian Data Kartografi*. BPPS-UGM, 5 (2A), h. 367-378.

Irhammudin dkk. (2022). "Pola Hubungan Politik dan Hukum dalam Kebijakan Perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur." *Journal Evidence of Law*. Vol. 1 No. 1, h. 47.

Website:

BBC News Indonesia. (2022). *Ibu Kota Nusantara: Tanpa Gubernur dan DPRD, Otorita IKN dikhawatirkan "melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang" dan tidak demokratis*.

BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60055456> diakses tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 13.00 WIB.

Edward UP Nainggolan. (2022). *Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>. Diakses tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 13.00 WIB.

A. Fadli. (2022). *Ini Alasan IKN Baru Diberi Nama Nusantara*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/18/053000121/ini-alasan-ikn-barudiberi-nama-nusantara?page=all>. diakses tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 13.00 WIB.

Yuli Nurhanisah. (2019). *Alasan Pemindahan Ibu Kota Di Luar Pulau Jawa*. Indonesia baik. Id. <https://indonesiabaik.id/infografis/alasan-pemindahan-ibu-kota-di-luar-pulau-jawa> diakses pada tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 13.00 WIB.

Portal Statistik Sektor Provinsi DKI Jakarta. (2020). *Penduduk Miskin Di DKI Jakarta Tahun 2020*. <https://statistik.jakarta.go.id/penduduk-miskin-di-dki-jakarta-tahun-2020/>. diakses pada tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 13.00 WIB.

Verelladevanka Adryamarthanino. (2022). *Mengapa Ibu kota Indonesia Pernah Dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta*. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/02/22/110000479/mengapa-ibu-kota-indonesia-pernah-dipindah-dari-jakarta-ke-yogyakarta-?page=all> diakses pada tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 13.00 WIB.

Yohanes de Britto Dian Natyasta. (2021). *Agama Penduduk DKI Jakarta Tahun 2020*. <https://statistik.jakarta.go.id/agama-penduduk-dki-jakarta-tahun-2020/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 13.00 WIB.